



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada USMAN YURIS WIDYATAMA, S.H. advokat beralamat kantor di Jl. Mayor Bismo No.22 Templek Pare Desa. Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman (kos ibu mitun) RT.20 RW.70 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum nya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2013 dan Berujung di Perceraian Antara Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan menurut Hukum, bahwa berdasarkan Putusan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam akte Cerai Nomor, 0061/AC/2021/PA.Kdr Tertanggal 01 Februari 2021
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - Septiani hafidza aulia putri, Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Januari 2013 dengan umur 8 tahun, Berdasrkan akta kelahiran Nomor 3571-LT-17122015-0030.
 - Niesha hafidza fradelia , Perempuan, Lahir pada tanggal 03 Maret 2015 dengan umur 6 tahun, Berdasarkan akta kelahiran Nomor 3571-LT-151220150025.
3. Bahwa Termohon sejak di tahun 2017 sudah membuat kesalahan dalam berumah tangga karena meninggalkan Pemohon serta ke dua anak nya selama 4 tahun dan selingkuh hingga memiliki anak dengan Laki-laki lain.
4. Bahwa Termohon dalam Hal ini tentunya di nilai gagal yang notaben nya sebagai ibu dari dua anak;
5. Bahwa termohon tidak bisa menjamin keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani nya kedua anak;
6. Bahwa setelah perceraian termohon kembali komunikasi dengan pemohon dalam batasan menanyakan kabar kedua anak;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



7. Bahwa Termohon kondisi kehidupan nya sekarang secara financial atau materi serba kekurangan belum memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang jelas bila untuk mengasuh dan mencukupi kebutuhan anak;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak membawa hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap Termohon atas dasar tidak menjamin keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani anak serta terbukti selingkuh di masa perkawinan nya hingga di karuniai anak dengan laki laki lain, telah memenuhi unsur pasal 34 ayat (2) undang undang perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Hak Asuh anak (Hadhanah) ini di kabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kota kediri untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rendi hafid kurniawan Bin Yudi hafid**) untuk menjatuhkan Peralihan hak asuh anak Hadhanah terhadap Termohon (**Septian Anggaria Binti Sugiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan maka Majelis mendapati hal-hal sebagai berikut;

- Dalam perkara ini Penggugat mendudukan diri sebagai Pemohon dan Tergugat didudukan sebagai Termohon. Seharusnya dalam perkara perselisihan hak asuh anak kedudukan para pihak adalah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat pada pokoknya bermaksud menjadi pemegang hadlonah anak-anak Penggugat, tetapi dalam posisinya Penggugat tidak menjelaskan anak-anak tersebut sekarang dalam hadlonah Penggugat atau Tergugat;
- Dalam petitum nomor 2 Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon (**Rendi hafid kurniawan Bin Yudi hafid**) untuk menjatuhkan Peralihan hak asuh anak Hadhanah terhadap Termohon (**Septian Anggaria Binti Sugiman**) di depan

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



sidang Pengadilan Agama Kota Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Petitem tersebut rancu karena Pemohon minta izin menjatuhkan peralihak hak asuh anak sementara pada posita tidak dijelaskan hak asuh anak tersebut saat ini berada pada siapa;
- Dalam perkara gugatan hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan, petitem gugatan seharusnya berbunyi "Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) atas anak (nama anak) berada pada Penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	425.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2022/PA.Kdr.